



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 989/Menkes/SK/IX/2007**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF KELAS III RUMAH SAKIT DI SELURUH INDONESIA
BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu dilihat sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui Diagnosis Related Group (DRG);
 - b. bahwa telah dilakukan uji coba penerapan sistem Diagnosis Related Group (DRG) Case-Mix di 15 Rumah Sakit di Indonesia sebagai suatu sistem perhitungan biaya pelayanan Rumah Sakit;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia Revisi Kelima;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS III RUMAH SAKIT DI SELURUH INDONESIA BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)

Kedua : Tarif Kelas III Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berbentuk Daftar Tarif Pelayanan Kelas III yang berlaku di seluruh Rumah Sakit di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Perhitungan tarif pelayanan selain kelas III berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) akan dilakukan uji coba terlebih dahulu mulai tanggal 1 September 2007.

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1663/MENKES/SK/XII/2005 tentang Uji Coba DRG Case-Mix yang dilaksanakan di 15 Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan proses pengumpulan data tetap berjalan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: J a k a r t a
: 3 September 2007



MENTERI KESEHATAN RI,

(Signature)
Dr. dr. Fadilah Supari, Sp.JP(K)